

Depok, 26 September 2022

Nomor : 5638.31/EXT-MUTU/IX/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK PT OBI EKU PERSADA (BACAN TIMUR)

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT OBI EKU PERSADA (BACAN TIMUR)  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK  
No. Izin IUIPHHK : Nomor : 502/22/DPMPTSP/XII/2018, Tanggal 04 Desember 2018  
NIB : 1502220000927, Terbit Tanggal 15 Februari 2022, Perubahan Ke-1 Tanggal 7 September 2022  
Alamat : Desa Babang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara  
Tanggal Kegiatan : 05 - 08 September 2022  
Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK  
PT OBI EKU PERSADA (BACAN TIMUR)  
Nomor : 5638.31/EXT-MUTU/IX/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT OBI EKU PERSADA (BACAN TIMUR)
- b. Alamat : Desa Babang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : 502/22/DPMPTSP/XII/2018, Tanggal 04 Desember 2018
- d. NIB : 1502220000927, Terbit Tanggal 15 Februari 2022, Perubahan Ke-1 Tanggal 7 September 2022
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 5.990 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 05 - 08 September 2022
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-781
- i. Tanggal Terbit : 26 September 2022
- j. Tanggal Berakhir : 25 September 2028

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33.5 No. 19. Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 26 September 2022



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 229.3/SKEP-MUTU/IX/2022**

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT OBI EKU PERSADA (BACAN TIMUR)  
PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang** : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".  
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan** : Kontrak SPK No. : 006/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022, tanggal 22 Agustus 2022 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT OBI EKU PERSADA (BACAN TIMUR) dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT OBI EKU PERSADA (BACAN TIMUR) dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-781, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan 25 September 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT OBI EKU PERSADA (BACAN TIMUR)
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 26 September 2022

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :  
8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana  
Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan  
Hutan Produksi  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman,  
Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan  
Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan  
Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan  
DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
- g. Tim Audit : 1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito  
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur)
- b. Nomor & Tanggal SK : 229.3/SKEP-MUTU/IX/2022, Tanggal 26 September 2022
- c. Izin Industri dan Kapasitas : **IUIPHHK**  
Produksi Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor :  
502/22/DPMPTSP/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018.  
Kapasitas :  
• Kayu Gergajian : 5.990 m<sup>3</sup>/tahun
- NIB**  
PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) juga telah memiliki  
Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) :  
1602220071525, diterbitkan tanggal 16 Februari 2022  
dengan Perubahan Ke-2 tanggal 16 September 2022.

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

- d. Alamat Kantor : Desa Jikotamo, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara.
- e. Alamat Pabrik 2 : Desa Babang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmaher Selatan, Prov. Maluku Utara.
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus Perseroan : Direktur : Tuan Eku Abukarim  
Komisaris : Tuan Setiawan Abukarim

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 06/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur)</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> </ul>

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06/09/2022 s/d 08/09/2022	Dilakukan secara kunjungan ( <i>on site</i> ) di lokasi pabrik PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur)
Pertemuan Penutupan	Kamis, 08/09/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 26/09/2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Perubahan terakhir.		bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Izin perdagangan PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) mengacu pada izin industrinya dimana hasil produksi yang bisa dijual adalah kayu gergajian. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah no. 29 Tahun 2021 Pasal 56.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan melalui OSS RBA.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) belum dapat membuat dan melaporkan rencana dan realisasi bulanan dikarenakan terdapat kendala bahwa terdapat suplier yang tidak tercantum didalam pilihan menu pada sistem RPBBI Online. Dalam hal ini pihak perusahaan telah membuat Surat Permohonan kepada instansi terkait guna mendukung dalam pembuatan rencana dan realisasi didalam RPBBI Online. Sebagai industri primer PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) berkomitmen kedepannya akan mematuhi terhadap aturan yang berlaku dalam kewajibannya membuat dan melaporkan RPBBI secara online.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Obi Eku Persada bukan sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API).
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) dalam melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa kontrak suplai.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) dengan jenis kayu bulat hutan alam telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan telah dicetak dokumen DPKB.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat dengan jenis hutan alam di PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHHK-B.</li> <li>Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (Jenis, Jumlah dan Volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan Volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama.</li> <li>PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) telah memiliki Tenaga Teknis PHPL (GANIS PHPL) yang masih berlaku sesuai kualifikasi dan penempatannya yang telah terdaftar pada SIGANISHUT.</li> <li>PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) tidak menerima kayu berasal dari hasil lelang.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industry.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Hasil verifikasi terhadap supplier bahan baku di PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) telah memiliki Sertifikat VLK/PHPL dan DKP (belum SLK). 2. Belum terdapat pengecekan DKP untuk yang belum SLK, namun terdapat dokumentasi kewajiban supplier terhadap negara berupa pembayaran PSDH/DR dan kelengkapan dokumen pendukung seperti : LHC; LHP; dan Surat Keterangan dari Instansi.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Obi Eku Persada tidak terdaftar sebagai importir. Dan hasil verifikasi terhadap dokumen NIB juga diketahui bahwa tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API). Sehingga tidak wajib memiliki Prosedur Uji Tuntas ( <i>due diligence</i> ).
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia laporan produksi yang dibuat oleh personil PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) terhadap kegiatan produksi hariannya.</li> <li>2. PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) dapat</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul baha baku yang digunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2021 s/d Agustus 2022 telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2021 s/d Agustus 2022 telah sesuai dengan izin yang dimiliki. Realisasi produksi tidak melebihi dari kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap laporan Mutasi Kayu diketahui bahwa PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) telah Menyusun LMKB dan LMHHOK yang telah didukung sesuai dengan laporan penerimaan Bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan pemasaran.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur).
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh penjualan yang dilakukan hanya untuk penjualan lokal.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh penjualan yang dilakukan hanya untuk penjualan lokal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh penjualan yang dilakukan hanya untuk penjualan lokal.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh penjualan yang dilakukan hanya untuk penjualan lokal.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) belum memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga belum diwajibkan menggunakan logo V-Legal dalam penjualannya.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) telah memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) memiliki pekerja kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki peraturan perusahaan.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data tenaga kerja PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur), diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>25 (dua puluh lima)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Obi Eku Persada (Kec. Bacan Timur) dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.2.</p>		